



WALIKOTA TUAL

KEPUTUSAN WALIKOTA TUAL
NOMOR 372 TAHUN 2015

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 2 TUAL

WALIKOTA TUAL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan akses dan pemerataan pendidikan serta pelayanan pendidikan di Kota Tual, dipandang perlu adanya Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Tual di Desa Ohoitahit Kecamatan Dullah Utara;
- b. bahwa pendirian/pembukaan SMK Negeri 2 Tual pada Tahun Pelajaran 2014-2015 adalah untuk memenuhi kebutuhan lulusan SMP/MTs guna melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan kejuruan dalam bidang Pertanian dan Peternakan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Tual;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantera Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantera Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1645);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586);
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi kelulusan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
18. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tual (Lembaran Daerah Kota Tual Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tual Nomor 04);
19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Dalam lingkup Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Tual (Lembaran Daerah Kota Tual Tahun 2011 Nomor 36, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tual Nomor 4046);

MEMUTUSKAN,

Menetapkan :

- KESATU : Memberi Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Tual.
- KEDUA : Kedudukan, tugas dan fungsi Sekolah Menengah Atas (SMK) Negeri 2 Tual, mengacu pada ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan melaporkan hasilnya kepada Walikota Tual melalui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Tual.
- KETIGA : Izin Pendirian ini akan dievaluasi setelah berlangsungnya kegiatan pembelajaran selama kurang lebih 3 (Tiga) Tahun.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Tual Tahun 2015 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Tual Tahun Anggaran 2015.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tual
pada tanggal 02 Juli 2015



MAHMUD MUHAMMAD TAMHER

Tembusan disampaikan kepada:

1. Direktur Pembinaan SMK Dirjen Dikdasmen Kemendikbud RI di Jakarta;
2. Gubernur Maluku, di Ambon;
3. Ketua DPRD Kota Tual, di Tual;
4. Wakil Walikota Tual, di Tual;
5. Ketua Komisi B DPRD Kota Tual, di Tual;
6. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku di Ambon;
7. Inspektur Kota Tual, di Tual;
8. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Tual, di Tual;
9. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Tual, di Tual
10. Arsip.